



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734602, Faksimile (0561) 732979
Laman www.dikbud.kalbarprov.go.id, Pos-el dikbud@kalbarprov.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 454 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 4 KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan satuan pendidikan menengah atas di Kecamatan Ketungau Tengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Ketungau Tengah;
- b. bahwa untuk menerima peserta didik baru dan memperlancar proses penyelenggaraan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Ketungau Tengah diperlukan ijin operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan Barat (Berita daerah Provinsi kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMAN 4 Ketungau Tengah
 2. Alamat : Jl. Poros Sintang - Senaning
Desa Begelang Jaya
Kecamatan Ketungau Tengah
Provinsi Kalimantan Barat
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan pada SMAN 4 Ketungau Tengah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati Sintang di Sintang;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;